

## Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pekerja

**Luh Made Ramadia Sari**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

Email: [ramadia\\_sari@yahoo.com](mailto:ramadia_sari@yahoo.com)

**Ida Bagus Erwin Ranawijaya**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

Email: [idabagus\\_erwin@unud.ac.id](mailto:idabagus_erwin@unud.ac.id)

**Abstract.** Basically Corporate Social Responsibility (CSR) is manifested in the social role of a company or Limited Liability Company (PT) towards the company's internal environment, namely the welfare of its workers' lives. The existence of a level of welfare for workers is one way or strategy that can increase the participation of workers, motivation and loyalty of the workers. This problem is included in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in addition to the Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) Article 34, namely "companies that invest in are required to implement CSR" to create conditions that are harmonious, balanced and in accordance with the environment, norms, and culture, as well as the Law that regulates the Social Security System and which establishes the Employment Social Security Administering Agency as an institution that regulates all labor guarantees for all Indonesian people, namely BPJS employment.

The purpose of this writing is; 1). Providing a form of CSR responsibility to the company for the welfare of the workers; 2). Implement sanctions given to companies if they do not carry out CSR responsibilities to employees. This method uses writing in the form of normative legal methods or in legal research literature from the results of a study, there is one main thing that can be concluded. Namely, there are several rules that regulate corporate social responsibility, there is a law on State-Owned Enterprises (BUMN), an investment law and a social security law. a requirement for CSR that has the potential to cause multiple interpretations in practice, because not all laws that have regulated and contain rules that are subject to sanctions in it.

**Keywords:** Corporate Sanctions, Civil Code, Corporate Social Responsibility

**Abstrak.** Pada dasarnya Corporate Social Responsibility (CSR) diwujudkan dalam peran sosial perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) terhadap lingkungan internal perusahaan, yaitu kesejahteraan hidup para pekerjanya. Adanya peningkatan kesejahteraan kepada para pekerja menjadi salah satu cara ataupun strategi yang bisa meningkatkan partisipasi para pekerjanya, motivasi dan loyalitas para pekerjanya. Masalah tersebut masuk di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan tambahan dengan adanya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 34 yakni “perusahaan yang melakukan penanaman modal diwajibkan untuk menerapkan CSR” tersebut untuk menciptakan keadaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya, serta Undang - Undang yang mengatur Sistem Jaminan Sosial dan yang mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai lembaga mengatur segala jaminan tenaga kerja bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan dari penulisan ini adalah; 1). Memberikan bentuk suatu tanggung jawab CSR kepada perusahaan terhadap kesejahteraan para pekerja; 2). Menerapkan sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab CSR kepada pekerja. Metode ini menggunakan penulisan dalam bentuk metode hukum normatif atau pada penelitian hukum kepustakaan dari hasil sebuah penelitian, ada satu hal pokok yang dapat disimpulkan. Yaitu, ada beberapa aturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, adanya undang – undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), undang – undang penanaman modal dan undang – undang jaminan sosial.. Perundang-undangan yang mengatur CSR tersebut terdapat suatu tindakan pembuatnya ialah syarat dimana bagi CSR yang berpotensi akan menimbulkan multitafsir dalam praktiknya, sebab tidak semua undang – undang yang telah mengatur dan memuat aturan – aturan yang dikenakan sanksi di dalamnya.

Received Juni 07, 2023; Revised Juli 02, 2023; Accepted Agustus 29, 2023

\* Luh Made Ramadia Sari, [ramadia\\_sari@yahoo.com](mailto:ramadia_sari@yahoo.com)

**Kata Kunci:** Sanksi Perusahaan, Perdata, Corporate Social Responsibility

## PENDAHULUAN

Pekerja atau yang bisa disebut juga dengan tenaga kerja adalah faktor utama bagi perusahaan untuk bisa dapat menghasilkan suatu jasa ataupun produksi bagi keberlangsungan pihak perusahaan agar tetap dapat menjaga eksistensi dari perusahaan tersebut. Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus – menerus untuk bisa memperoleh keuntungan, baik yang diseleggarakan oleh seseorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Perusahaan yang dimaksudkan itu ialah perusahaan yang sudah berbadan hukum. Di Indonesia dalam kegiatan bisnis para pelaku usaha menggunakan berbagai bentuk badan hukum, yang sangat dominan digunakan adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT)<sup>1</sup>

Dalam UUPT pada Pasal 74 dijelaskan sebagaimana intinya perseroan tersebut menjalankan usahanya mesti berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bukan hanya perseroan yang berkewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), tetapi penanaman modal turut serta memiliki kewajiban. Penanaman modal ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang secara pribadi maupun badan hukum untuk meningkatkan serta untuk mempertahankan nilai modalnya yaitu berupa uang tunai, asset, hak atas kekayaan intelektual dan lainnya. Dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 34 yakni Perusahaan yang melakukan penanaman modal diwajibkan untuk menerapkan CSR untuk bisa menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai dan budaya<sup>2</sup>.

Ada 2 tokoh ilmuwan hukum yang telah mengemukakan pendapatnya beliau adalah Maignan dan Ferrel sebagai berikut, *Corporate Social Responsibility* (CSR) is defined as : “A business acts in socially responsible manner when its decision and

<sup>1</sup> Sihandharma, I Kadek Bayu. Dharmawan, Ni Ketut Supasti & Indrawati, Anak Agung Sri. “Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Perhotelan di Kuta Selatan “. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 11, 2013, h.2

<sup>2</sup> Ratih Kusuma Dewi, 2014, “Analisis Pengaturan Dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Penanaman Modal Di Indonesia”, URL: <http://ojs.unud.ac.id/>. Diakses tanggal 2 Agustus 2017

*actions account for and balance diverse stakeholder interests*". Definisi yang dikemukakan tersebut menitik beratkan kepada dibutuhkannya suatu perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis dengan cara bertanggung jawab sosial.<sup>3</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR yang kini semakin marak diimplementasikan oleh berbagai macam perusahaan, mengalami evolusi dan metamorphosis dalam rentang waktu yang cukup lama.<sup>4</sup>

Pengertian CSR menurut beberapa para ahli ialah suatu komitmen berkelautan le dunia usaha untuk bertidak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Asas CSR dalam menjalankan program CSR, perseroan selalu berlandaskan pada 4 (empat) asas utama program CSR, yaitu:

1. Lingkungan hidup perseroan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan
2. Ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, perseroan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta melakukan pembinaan bagi karyawan sehingga dapat berkontribusi maksimal.
3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan sosial dan masyarakat sekitar.
4. Tanggung jawab kepada konsumen perseroan berkomitmen untuk menghasilkan produk dan layanan konsumen berkualitas tinggi. <sup>5</sup>

Suatu perusahaan sudah sepantasnya menjalankan salah satu konsep CSR yaitu "*people*" yang salah satunya juga perusahaannya yang memberika berbagai macam asuransi dan perencanaan pension. Sebagai wujud pelaksanaan kesejahteraan pekerja atau karyawan, melalui Undang – Undang No 40 Tahun 2004 mengenai sistem Jaminan Sosial mendirikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai

---

<sup>3</sup> Suta, I Gede Arya Badra. Kasih, Desak Putu Dewi & Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. "*Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran kewajiban (Corporate Social Responsibility)*". Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol 4 no 1, (2016), hlm 3

<sup>4</sup> Febryana Lubis, Delfani . Nasution, Bismar. Sunarmi. Siregar, Mahmud. "*Implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN III*". USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, April 2017, h. 159.

<sup>5</sup> PT. Mitra Energi Persada Tbk 2016, "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*" <http://news.mitraenergipersada.com/index.php/id/tanggung-jawab-sosial-perusahaan/> (diakses pada 2 Juli 2022)

lembaga yang mengatur segala jaminan tenaga kerja bagi rakyat Indonesia pada BPJS Ketenagakerjaan.<sup>6</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab dari suatu perusahaan terhadap kesejahteraan para pekerjanya?
2. Bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban sosial terhadap pekerjanya?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagaimana sebaiknya untuk menerapkan sanksi kepada pihak perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada pekerja (*Corporate Social Responsibility*). Terdapat pada Undang – Undang No 47 Tahun 2012 mengenai sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menguraikan atau menganalisis pengaturan sanksi antara Formellgesetz UUPT dengan Verordnung Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai CSR tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudia mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan tersebut yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Metode penelitian ini menggunakan metode unsur normatif atau yang biasa disebut sebagai metode kepastakaa. Yaitu mengenai penulisan ini lebih menekankan kepada suatu permasalahan yang timbul dalam kepastakaan ini.dimaa dalam suatu permasalahan ini nantinya akan diselesaikan dengan menggunakan berbagai aturan – aturan yang terkait di dalam permasalahan tersebut. Sehingga pada penelitian ini menggunakan aturan-aturan dari perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian

---

<sup>6</sup> Saputra, Akbar Ginanjar. “Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud CSR Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan”. Jurnal Universitas Padjajaran, Vol. 6, No. 3, 2019, h.247

<sup>7</sup> S.H., M.S, Bambang Sunggono. “Metodologi Penelitian Hukum”, PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm 38

penelitian hukum normative ini berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Para Pekerjanya**

Sebagai bentuk program kesejahteraan karyawan, yaitu memberikan kepada karyawan atau para pekerja yang dapat memperoleh pelayanan sosial. Sistem Jaminan Sosial atau Social Security ini merupakan sistem yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (income maintenance). Pada umumnya Jaminan Sosial yaitu berupa asuransi sosial (social insurance), yaitu dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada intinya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu tugas perusahaan perseroan dalam menjalankan pembangunan ekonomi agar lebih maju dan berguna, untuk perusahaan perseroan ataupun untuk masyarakat. Serta Jaminan Sosial tersebut sudah tertuang pada Undang – Undang yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial dan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai lembaga mengatur jaminan tenaga kerja bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu BPJS ketenagakerjaan. Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 100 menyatakan bahwa yaitu sebagai berikut:

- (1) *“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan”*
- (2) *“Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan”*
- (3) *“Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan pemerintah”.*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasek Diantha, Dr. I Made . *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Prenada Media Group, 2016, hlm 12

<sup>9</sup> Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Selain itu direktur perusahaan bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program asuransi seperti jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) tujuan diadakannya program jamsostek tersebut untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap hal sosial dan ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.<sup>10</sup>

Tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagaimana perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa adanya pihak lain. Sehubungan dengan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial, Spiller (2000) menyatakan bahwa ada 6 stakeholders utama yaitu, tanggung jawab perusahaan pada masyarakat, tanggung jawab perusahaan pada konsumen, tanggung jawab perusahaan pada pemasok, tanggung jawab perusahaan pada komunitas, tanggung jawab perusahaan pada pekerja/pegawai dan tanggung jawab perusahaan pada primer dan sekunder.<sup>11</sup>

### **Bagaimana Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Jika Perusahaan Tidak Menjalankan Kewajiban Sosial Terhadap Pekerja**

Pelaksanaan CSR merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap korporasi. Hal ini jelas karena telah adanya sebuah pengaturan mengenai kewajiban untuk melakukan CSR, dan akan diterapkannya sanksi yang telah diatur oleh perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja memberikan hasil yang terbaik jika memperhatikan dua hal yang menjadi dasar utama yaitu bahwa kedua dasar tersebut dimulai dari manusianya (*people*), baik hasil produksi (*output*) yang diharapkan maupun sumber daya (*resource*) yang menjadi bahan untuk produksi (*input*)<sup>12</sup>. Sehingga jika terjadi sesuatu seperti perusahaan menelantarkan suatu persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kegiatan usahanya memang masih tetap dan akan mendapatkan

---

<sup>10</sup> Aditya, Ida bagus Putu Wira. Markeling, I Ketut & Sukihana, Ida A yu. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Teradinya Kecelakaan Kerja Pada CV Sinar Kawi Di TampakSiring Gianyar". KerthaSemaya Journal Ilmu Hukum , Vol 5 No 1, hlm 4.

<sup>11</sup> Andarwati, Hj. Anik Lestari. "Pengaruh Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer Terhadap Perusahaan Pada Lingkungan Sosial". Jurnal Bisma, Vol 1 No 1, hlm 2&3

<sup>12</sup> Suhadi, Antonius. "Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, Januar 2014, h.80

keuntungan, akan tetapi perusahaan itu akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya karena para pekerjanya tidak mendapatkan adanya kesejahteraan.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPT mengatur bahwa “*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Disamping itu, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa “*Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - Undangan*”. Peraturan tersebut belum mengatur sanksi hukum secara jelas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Demikian pula pada Pasal 34 Ayat (1, 2 dan 3) pada Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 yaitu dimana berbunyi sebagai berikut.

**Ayat 1 :**

“*Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa ;*

- a. *Peringatan tertulis*
- b. *Pembatasan kegiatan usaha*
- c. *Pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal; atau*
- d. *Penvabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal*”

**Ayat 2 :**

“*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”

**Ayat 3 :**

“*Selain dikenai sanksi administratif , badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Undang - Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Namun mengenai sanksi hukum terhadap perusahaan apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban CSR belum diatur dengan jelas pada peraturan perundang – undangan baik dalam sanksi pidana maupun pada sanksi perdata sehingga terdapat kekaburan norma dalam UUPM dan UUPM.<sup>14</sup>

Ada beberapa hal juga yang dapat dipahami terkait pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan CSR bagi perseroan antara lain :

1. Perda mengenai CSR dapat dibentuk sebagai penjabaran lebih lanjut (aturan pelaksanaan) dari ketentuan Pasal 74 UU PT
2. Kewenangan pemerintah dalam hal ini membentuk perda tentang CSR yang berasal dari kewenangan delegasi sebagaimana didelegasikan melalui ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT
3. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang PT , peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan lain yang lebih tinggi dari peraturan daerah tersebut sebagaimana diatur sebagai bentuk tingkatan peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 2011
4. Perda dapat menjabarkan ketentuan mengenai pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM dengan menerapkan sanksi administrasi , sanksi keperdataan, atau sanksi pidana
5. Ketentuan sanksi pidana yang dapat datur dalam Perda berupa hukuman atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda uang paling banyak lima puluh juta rupiah.<sup>15</sup>

Berpedoman Pada Undang – Undang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Penanaman Modal, yang secara tidak langsung pada perusahaan tersebut tidak menjalankan CSR. Dari hasil penelusuran yang mendalam kedua Undang – Undang tersebut mendapati adanya kekaburan norma terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR. Berdasarkan penelusuran yang mendalam terhadap kedua undang-undang tersebut adanya kekaburan norma terhadap sanksi hukum perdata yang

---

<sup>14</sup> Suta, I Gede Arya Badra. Kasih, Desak Putu Dewi & Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran kewajiban (Corporate Social Responsibility)". *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol 4 no 1, (2016), hlm 4&5

<sup>15</sup> Putri, Putu Dinda Prajna & Sarjana, I Made. " *Pengaturan Sanksi Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perseroan Terbatas* " , *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* , Vol 1 No. 3, (2013), hlm 10



dikenakan terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR, sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam pemberian sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran kewajiban CSR.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada suatu analisis dan penelusuran yang mendalam terhadap pengaturan sanksi hukum perdata dalam kewajiban CSR bagi perusahaan belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang – Undang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Undang – Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan pada Pasal 5 dimana telah mengatur bahwa “ dalam membentuk peraturan perundang – Undangan yang baik yang pada dasarnya meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.”<sup>17</sup>

Sanksi kepada pekerja jika melanggar peraturan juga terdapat pada Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) dimana berbunyi sebagai berikut :

- (1) “ *Dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja yang bersangkutan disebrikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut – turut*”
- (2) “ *Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing – masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama*”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Suta, I Gede Arya Badra. Kasih, Desak Putu Dewi & Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. “Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran kewajiban (Corporate Social Responsibility)”. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol 4 no 1, (2016), hlm 9

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>18</sup> Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan para pekerja memberikan hak karyawan atau pekerjanya dalam memperoleh pelayanan sosial. Jaminan sosial atau *social security* merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagaimana perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa adanya pihak lain. Ketenagakerjaan yang diatur secara jelas pada Undang - Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai lembaga mengatur segala jaminan tenaga kerja bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu pada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan”. Berdasarkan hal tersebut, sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban Corporate Social Responsibility belum diatur secara jelas dan terdapat kekaburan norma sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur bahwa “Badan usaha atau usaha perserorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.” Namun pada Pasal 34 ayat (3) yang mengatur bahwa “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut terdapat

suatu kekaburan norma yang mana belum diaturnya sanksi hukum baik sanksi perdata maupun sanksi pidana secara tegas dan jelas.

### **Saran**

1. Diharapkan untuk sanksi hukum bagi perusahaan agar jelas mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sebagai upaya penegakan hukum terhadap kewajiban *Corporate Social Responsibility*.
2. Diharapkan kedepannya suatu perusahaan dalam menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan karyawan setempat agar tepat guna terhadap program yang diberikan oleh perusahaan sebagai wujud dari kewajiban *Corporate Social Responsibility*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **Jurnal Ilmiah:**

Sihandharma, I Kadek Bayu. Dharmawan, Ni Ketut Supasti & Indrawati, Anak Agung Sri. “Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Perhotelan di Kura Selatan “ . Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum

Suta, I Gede Arya Badra. Kasih, Desak Putu Dewi & Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. “Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran kewajiban (Corporate Social Responsibility)”. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum

Febryana Lubis, Delfani. Nasution, Bismar. Sunarmi. Siregar, Mahmud. “Implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN III” . USU Law Journal

Saputra, Akbar Ginanjar. “Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud CSR Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan”. Jurnal Universitas Padjajaran

Aditya, Ida bagus Putu Wira. Markeling, I Ketut & Sukihana, Ida Ayu. “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Teradinya Kecelakaan Kerja Pada CV Sinar Kawi Di TampakSiring Gianyar”. KerthaSemaya Journal Ilmu Hukum

Andarwati, Hj. Anik Lestari. “Pengaruh Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer Terhadap Perusahaan Pada Lingkungan Sosial”. Jurnal Bisma

Suhadi, Antonius. “Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal”, Jurnal Dinamika Hukum

Putri, Putu Dinda Prajna & Sarjana, I Made. “Pengaturan Sanksi Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perseroan Terbatas” , Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum

### **Buku:**

Pasek Diantha, Dr. I Made. “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, Prenada Media Group

S.H., M.S, Bambang Sunggono. “Metodologi Penelitian Hukum”, PT Raja Grafindo Persada